



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 201 Tahun 2024

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
BERPRESTASI BIDANG KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. menindaklanjuti arahan Menteri Kesehatan pada Pedoman Jambore Kader Tahun 2023 dalam rangka pelaksanaan apresiasi kader dan posyandu;
- b. berdasarkan hasil Berita Acara Lomba Apresiasi Kader dan Posyandu Berprestasi Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024 Nomor 1115/BA.PEMKESRA/V/2024;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- e. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.1-3703 Tahun 2023 Tentang Pembinaan dan Sinergitas Posyandu;
- f. Peraturan Gubernur Nomor 2161 Tahun 2017 tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pelayanan

Terpadu;

- g. Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 27/SE/2024 Tentang Pelaksanaan Penilaian Kader dan Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
- h. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 194 Tentang pembentukan Tim Penilai Kader dan Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BERPRESTASI BIDANG KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024

KESATU : Pemenang Lomba Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2024

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



JUNAEDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

NOMOR 201 Tahun 2024
TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KADER
BERPRESTASI BIDANG KESEHATAN
TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI
JAKARTA TAHUN 2024

SUSUNAN PENETAPAN PEMENANG LOMBA POSYANDU BERPRESTASI BIDANG
KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024

No	Nama Posyandu	Nama Kelurahan	Nama Puskesmas	Nama Kecamatan
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Posyandu Lotus	Pulau Pari	Pustu Pulau Pari	Kecamatan Seribu Selatan
2	Posyandu Bougenville	Pulau Pari	Pustu Pulau Lancang	Kecamatan Seribu Selatan
3	Posyandu Teratai	Pulau Pari	Pustu Pulau Lancang	Kecamatan Seribu Selatan
4	Posyandu Flamboyan	Pulau Harapan	Pustu Pulau Harapan	Kecamatan Seribu Utara
5	Posyandu Melati 2	Pulau Tidung	Puskesmas Seribu Selatan	Kecamatan Seribu Selatan

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

